



PUTUSAN

Nomor 1012/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SEPTIAN PRAMANA Bin CECEP;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/10 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga Blok A Gg.IV/22 Rt.009/009 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan negeri, sejak tanggal 03 November 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;
6. Hakim, sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Suherman, S.H., Puji Handoyo, S.H. dan Muthia Dini A., S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum LBH HADE, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1012/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 19 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1012/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1012/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 11 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIAN PRAMANA Bin CECEP, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Pertama);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPTIAN PRAMANA Bin CECEP dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) Tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 6 (enam) paket plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,50 gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru
 - 1 (satu) unit timbangan digital
 - 1 (satu) bendel plastic klip kosongDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dengan teras terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia, Terdakwa SEPTIAN PRAMANA Bin CECEP pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Komplek MTIKON Kalibaru, Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 17.30 Wib bertempat di daerah Komplek MTIKON Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. ENCEK (DPO) dengan tujuan membeli Narkotika jenis Sabu, bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ENCEK (DPO) sebanyak 1,50 (satu koma lima puluh) gram dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian setelah terdakwa mendapatkan narkotika tersebut, terdakwa pulang ke rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Kontainer Rt.001/012 Kel. Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dan langsung membagi narkotika yang baru saja terdakwa beli menjadi 6 paketan plastic klip kecil yang selanjutnya ingin terdakwa jual kembali;
- Kemudian tak lama setelah terdakwa sampai di kontrakan dan membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut sekira jam 19.45 Wib tiba-tiba datang pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara yang kemudian mengamankan terdakwa, kemudian pihak kepolisian dari Polres Metro

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti di dalam kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa berupa 6 (enam) plastic klip kecil yang di dalam nya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,50 gram (satu koma lima puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bandel plastik klip kosong, kemudian terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima, mengantar atau sebagai perantara jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3936/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2716 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SEPTIAN PRAMANA Bin CECEP pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 19.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat Komplek Kontainer Rt.001/012 Kel. Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara" *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 08.00 Wib Saksi Bripka JUMADI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran Narkotika jenis Sabu di daerah Komplek Kontainer Rt.001/012 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 saksi Bripka JUMADI, Saksi Brigadir IMRON, dan Saksi Briptu RAKA melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan mencurigai terdakwa SEPTIAN, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi mendatangi kontrakan milik terdakwa dan mengamankan terdakwa di Komplek Kontainer Rt.001/012 Kel. Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara sekira jam 19.45 Wib, kemudian para saksi dari Polres Metro Jakarta Utara melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti di dalam kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa berupa 6 (enam) plastic klip kecil yang di dalam nya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,50 gram (satu koma lima puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bandel plastik klip kosong, kemudian terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI;
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3936/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2716 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jumadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024, sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendapatkan informasi bahwa di sekitar jalan Komplek Kontainer Rt.001/012 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara terjadi peredaran Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Imron Saputra melakukan penyelidikan hingga pengembangan terkait keberadaan barang bukti narkoba tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, sekira jam 19.45 WIB Saksi bersama dengan Saksi Imron Saputra melakukan penyelidikan langsung di Jalan Komplek Kontainer Rt.001/012 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara, kemudian Saksi mencurigai seorang laki-laki yang sedang berjalan sendirian, dan berdasarkan informasi sebelumnya juga, Saksi langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan badan beserta pakaian, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,50 gram (satu koma lima puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) bandel plastik klip kosong;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket plastik klip kecil tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, sekira jam 17.30 WIB dengan cara membeli dari Sdr. Encek sebanyak 1,50 (satu koma lima puluh) gram dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di daerah Komplek MTIKON Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Kontainer Rt.001/012 Kel. Kalibaru Kecamatan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilincing Jakarta Utara dan langsung membagi narkotika yang baru saja dibelinya menjadi 6 paketan plastik klip kecil yang selanjutnya akan Terdakwa jual kembali;

- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Imron Saputra, S.H.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024, sekira pukul 09.00 WIB Saksi Jumadi mendapatkan informasi bahwa di sekitar jalan Komplek Kontainer Rt.001/012 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara terjadi peredaran Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Jumadi melakukan penyelidikan hingga pengembangan terkait keberadaan barang bukti narkoba tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, sekira jam 19.45 WIB Saksi Jumadi bersama dengan Saksi melakukan penyelidikan langsung di Jalan Komplek Kontainer Rt.001/012 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara, kemudian Saksi mencurigai seorang laki-laki yang sedang berjalan sendirian, dan berdasarkan informasi sebelumnya juga, Saksi langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan badan beserta pakaian, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,50 gram (satu koma lima puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) bandel plastik klip kosong;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket plastik klip kecil tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, sekira jam 17.30 WIB dengan cara membeli dari Sdr. Encek) sebanyak 1,50 (satu koma lima puluh) gram dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di daerah Komplek MTIKON Kalibaru Kecamatan Cilincing

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Kontainer Rt.001/012 Kel. Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dan langsung membagi narkoba yang baru saja dibelinya menjadi 6 paketan plastik klip kecil yang selanjutnya akan Terdakwa jual kembali;

– Bahwa Terdakwa membeli dan menjual Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

• Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan sudah benar;

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, sekira jam 19.45 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Jakarta Utara di Jalan Komplek Kontainer Rt.001/012 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara karena mengedarkan Narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,50 gram (satu koma lima puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) bandel plastik klip kosong;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, sekira jam 17.30 WIB bertempat di daerah Komplek MTKON Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Encek dengan tujuan membeli Narkoba jenis Sabu, lalu Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Encek sebanyak 1,50 (satu koma lima puluh) gram dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut, Terdakwa pulang ke rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Kontainer Rt.001/012 Kel. Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dan langsung membagi narkoba yang baru saja Terdakwa beli menjadi 6 paketan plastik klip kecil yang selanjutnya akan Terdakwa jual kembali;

- Bahwa sekira jam 19.45 Wib tiba-tiba datang pihak Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ke persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,50 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3936/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2716 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, sekira jam 19.45 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Jumadi dan saksi Imron Saputra, S.H. petugas Kepolisian Resor Jakarta Utara di jalan Komplek Kontainer Rt.001/012 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara karena mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,50 gram (satu koma lima puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) bandel plastik klip kosong;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, sekira jam 17.30 WIB bertempat di daerah Komplek MTIKON Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Encek dengan tujuan membeli Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Encek sebanyak 1,50 (satu koma lima puluh) gram dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut, Terdakwa pulang ke rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Kontainer Rt.001/012 Kel. Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dan langsung membagi narkoba yang baru saja Terdakwa beli menjadi 6 paketan plastik klip kecil yang selanjutnya akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa sekira jam 19.45 WIB tiba-tiba datang pihak Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara mengamankan Terdakwa, beserta barang buktinya, kemudian Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3936/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2716 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan hal ini tergambar dimana tidak setiap pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika didahului dengan unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa tujuan dari dipertimbangkannya unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa ke persidangan telah diajukan Terdakwa yang mengaku bernama SEPTIAN PRAMANA Bin CECEP, yang membenarkan bahwa dialah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, yang mana selama proses persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan, dan dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, pada diri Terdakwa tidak ditemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “setiap orang” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan tehnologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini (vide Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti apabila Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dan Para Terdakwa tidak memiliki persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan untuk membeli dan menggunakan narkotika golongan I sehingga perbuatan Terdakwa sehubungan Narkotika tersebut harus dianggap merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidak memiliki persetujuan setelah Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan untuk membeli dan menjual narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka Terdakwa terbukti telah secara melawan hukum atau tanpa hak apabila melakukan perbuatan yang berkaitan pembelian, penjualan ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan narkotika golongan I;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan adalah bersifat *alternatif*, dimana perbuatan dimaksud adalah dilakukan dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (*vide* : Pasal 1 angka 6 *jo.* Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur kedua ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur kedua ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari **Senin**, tanggal 22 Juli 2024, sekira jam 19.45 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Jumadi dan saksi Imron Saputra, S.H. petugas Kepolisian Resor Jakarta Utara di jalan Komplek Kontainer Rt.001/012 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara karena mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,50 gram (satu koma lima puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) bandel plastik klip kosong;
- Bahwa awalnya pada hari **Senin**, tanggal 22 Juli 2024, sekira jam 17.30 WIB bertempat di daerah Komplek MTIKON Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Encek dengan tujuan membeli Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Encek sebanyak 1,50 (satu koma lima puluh) gram dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut, Terdakwa pulang ke rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Kontainer Rt.001/012 Kel. Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi narkoba yang baru saja Terdakwa beli menjadi 6 paketan plastik klip kecil yang selanjutnya akan Terdakwa jual kembali;

- Bahwa sekira jam 19.45 WIB tiba-tiba datang pihak Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara mengamankan Terdakwa, beserta barang buktinya, kemudian Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3936/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2716 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan membeli dan menjual Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan menjual Narkoba Golongan I tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3936/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2716 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti apabila perbuatan Terdakwa yang telah membeli dan menjual Narkoba jenis sabu tersebut dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, yakni tidak dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau kepentingan ilmu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan tidak dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ketiga yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa perihal pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa tersebut mengenai permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 6 (enam) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,50 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Vivo berikut simcardnya, karena mempunyai nilai ekonomis akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa khusus terhadap ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kepada Terdakwa selain dihukum dengan pidana penjara maka harus dihukum juga dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIAN PRAMANA Bin CECEP tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,50 gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025 oleh Erry Iriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Junaedi, S.H., M.H dan Yamto Susena, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Edi Junaedi, S.H., M.H. dan Hasmy, S.H., M.H., dibantu oleh Fitri Indriaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Nofimar, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Erry Iriawan, S.H.

Hasmy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Indriaty, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)